



**PENJELASAN DAN / ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SERANG
TAHUN 2025 - 2029**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SERANG
TAHUN 2024**

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
PENYUSUNAN RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2025-2029

I. PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas, dengan berpedoman pada RPJPD dan rencana tata ruang wilayah, serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Banten, yang disusun melalui proses partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan.

RPJMD Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD dan Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Ketentuan dimaksud diatur juga dalam Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Wali Kota dilantik. Sedangkan, secara teknis penyusunan RPJMD Kota Serang Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

II. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029, diantaranya :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor);
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 4);

III. MATERI POKOK

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Penyusunan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2025-2029 adalah untuk menciptakan peraturan daerah dan menciptakan dokumen perencanaan pembangunan yang efektif, strategis, efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, yang menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan pembangunan Kota Serang yang terarah dan lebih baik.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

RPJMD disusun oleh seluruh perangkat daerah dan stakeholder perencanaan pembangunan daerah yang dikoordinatori oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk 5 (lima) tahun berdasarkan kewenangan daerah yang dijabarkan ke dalam urusan pemerintah daerah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 secara teknis diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan RPJMD :
 - pembentukan Tim Penyusun RPJMD;
 - orientasi penyusunan RPJMD;
 - penyiapan agenda kerja;
 - penyiapan data dan informasi.
- b. Penyusunan substansi RPJMD :
 - pembahasan visi dan misi secara teknokratis;
 - penyusunan Ranwal;
 - Konsultasi Publik;
 - penyampaian Ranwal ke DPRD;
 - pembahasan dan kesepakatan;
 - konsultasi Ranwal ke Gubernur;
 - penyusunan rancangan RPJMD;
 - Musrenbang;
 - penyusunan rancangan akhir RPJMD;
 - Reviu APIP;
- c. Proses penetapan Raperda RPJMD :
 - penyampaian Raperda kepada DPRD;
 - pembahasan dengan DPRD;
 - Persetujuan Bersama;
 - Evaluasi Raperda RPJMD;
 - penetapan Raperda RPJMD.

B. Ruang Lingkup Materi

RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan RPJMD, Dasar hukum, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

2. Bab II Gambaran Umum Daerah

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai kondisi Kota Serang secara menyeluruh yang menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Beberapa aspek yang dijabarkan antara lain yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum. Selain itu, dalam bab ini juga memuat gambaran keuangan daerah dan permasalahan dan isu strategis.

3. Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Selain itu, dalam bab ini dijabarkan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah.

4. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini merinci program-program perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja beserta target dan alokasi anggaran indikatif. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan pemerintahan secara menyeluruh.

5. Bab V Penutup

Bab terakhir ini memberikan arahan untuk menjaga kesinambungan pembangunan selama masa transisi. Selain itu, panduan/kaidah pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 agar dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan.

BAB IV PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada kurun waktu lima tahun ke depan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dalam penyusunannya diperlukan kolaborasi dan kerjasama lintas sektoral dan stakeholders.

Penyusunan RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029 memiliki tahapan dan substansi yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilakukan secara simultan dengan penyusunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029 guna terwujudnya keselarasan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Serang.